

## ABSTRAK

Rudi Paryadi, 20382041153, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tarif Masuk di Pelabuhan Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Sukron Romadhon, M.Si.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah; Tarif Masuk Pelabuhan

Penelitian ini berlatar belakang bahwa dalam akses masuk pelabuhan Branta terdapat perbedaan tarif masuk didalamnya seperti yang diketahui bersama oleh masyarakat sekitar yang wajib membayar tarif tersebut adalah masyarakat luar, berbeda dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan akses tersebut tidak dipungut biaya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana penetapan tarif masuk di pelabuhan Branta kabupaten Pamekasan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tarif masuk di Pelabuhan Branta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum empiris. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survey dan wawancara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pertama pelaksanaan pungutan tarif masuk di pelabuhan Branta pesisir kabupaten Pamekasan terdapat perbedaan yaitu terkait pemungutan tarif masuk yang dilakukan kepada masyarakat luar, sedangkan untuk masyarakat Branta pesisir sendiri tidak dikenakan tarif masuk hal tersebut terjadi karena disebabkan masyarakat Branta Pesisir berprofesi sebagai nelayan dan buruh pengangkut ikan dimana untuk tarif atau PNBPN nelayan sudah diatur dalam PP No 85 tahun 2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dijalankan oleh DKP. kedua ketidaksesuaian nominal tarif masuk antara yang sudah ditetapkan oleh PP No. 15 Tahun 2016 dengan praktik langsung dilapangan. Hal tersebut dikarenakan faktor lingkungan dan kebiasaan masyarakat atau pengunjung, diantaranya pengunjung yang masuk itu orang yang sama dan mengeluhkan harga tarif yang mahal. Sehingga, penanggungjawab penjaga loket berinisiatif untuk mengurangi tarif masuk demi kenyamanan pengunjung Pelabuhan Branta. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah hal tersebut tidak sesuai dengan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu prinsip keadilan dan prinsip amanah.